

Abstrak

Pembatalan Akta Ikrar Wakaf di Pengadilan Agama Kab. Malang No.6551/ Pdt.G/2018/PA.Mlg (Studi Putusan)

Amalia Haniah Luthfiyani
37.2016.313995

Wakaf menurut jumhur ulama bersifat *luzum* (mengikat), dalam artian wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Akan tetapi, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat putusan hakim yang membolehkan pembatalan akta ikrar wakaf yang terjadi antara seorang janda dan nazhir yaitu pimpinan Yayasan Pendidikan Islam “An Nur Al Azhar”. Kasus ini terjadi di Desa Gunungronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dari permasalahan tersebut, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pembatalan ikrar wakaf dalam Islam dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf di Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data-data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan deskripsi atau menjelaskan fakta-fakta secara sistematis kemudian melakukan analisa terhadap fakta-fakta tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan beberapa pendapat ulama dengan jelas menegaskan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun harta benda wakaf tidak dapat dialihkan dalam bentuk peralihan yang lain serta tidak dapat dirubah menjadi apapun selain wakaf itu sendiri, baik itu peralihan berupa penjualan, sita, jaminan, warisan, ataupun untuk peralihan hak yang lain. Peralihan hak yang lain di sini bisa dimaksudkan juga sebagai peralihan benda wakaf menjadi hak milik wakif. Maka dalam kasus ini seharusnya tidak dibenarkan ketika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang membatalkan akta ikrar wakaf untuk dijadikan sebagai hak milik keluarga ahli waris dari wakif walau dengan dasar kemaslahatan untuk keluarga wakif dan dasar keadilan.

Kata Kunci : Wakaf, Pembatalan wakaf, Hukum Islam.